

# **ANALISIS HUKUM ISLAM PERLINDUNGAN HUKUM KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN BENGKALIS**

**Yuni Dhea Utari**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis  
Email: [Yunidheautari@yahoo.com](mailto:Yunidheautari@yahoo.com)

**Irlina Dewi**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis  
Email: [irlina.dudi@gmail.com](mailto:irlina.dudi@gmail.com)

**Muhammad Ilham**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis  
Email: [ilham.zamar@gmail.com](mailto:ilham.zamar@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*Violence against women and children in Indonesia has become a serious concern within the Indonesian government, one of which is in Bengkalis district. the method used in this research is descriptive analysis method with a qualitative approach. Legal Protection Efforts for Violence Against Women and Children in Criminal Acts contained in the Bengkalis Police, namely socialization or counseling for the community, giving / distributing brochures and banners about anti-violence against women and children, then there must be cooperation with the police, prosecutors and the women's empowerment and child protection services in Bengkalis Regency, as speakers at seminars or outreach related to violence against women and children. In addition to efforts, there must be several obstacles, which include one of these obstacles, the difficulty of finding information due to the difficulty of honesty from the victim due to internal oppression so that news does not spread.*

**Keywords:** *Islamic Law, Legal protection, Violence, Women, and children*

## **Pendahuluan**

Perempuan merupakan sosok yang memiliki peran ganda dalam kehidupan sosial. Tugas pertama perempuan adalah melanjutkan warisan yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Peran perempuan lainnya adalah sebagai ibu, yang merupakan salah satu alasan utama mengapa perempuan

mempunyai perhatian khusus untuk melindungi dan menghormati hak-haknya. Oleh karena itu, segala kegiatan yang berkaitan dengan kejahatan terhadap perempuan, termasuk kejahatan kekerasan, tunduk pada hukum pidana. Kenyataannya, posisi perempuan masih dianggap tidak setara dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, misalnya kekerasan fisik, hingga kematian. Perspektif ini menunjukkan bahwa perempuan selama ini terpinggirkan<sup>1</sup>.

Di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan dan anak pada umumnya merupakan masalah yang banyak diderita oleh perempuan dan anak karena masalahnya seperti piramida yang kecil di atas tetapi besar di bawah karena sangat sulit untuk mendapatkan angka pastinya. Apalagi ketika kekerasan terjadi di dalam rumah tangga, karena masalah ini masih dianggap tabu dan masih dipandang sebagai masalah keluarga yang harus diselesaikan oleh keluarga. Hal ini menunjukkan masih banyak korban perempuan dan anak kekerasan dalam rumah tangga menutup mulut dan menyimpan persoalan tersebut rapat-rapat<sup>2</sup>.

Dalam Penjelasan umum Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikatakan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut<sup>3</sup>.

**Tabel 1**

**Jumlah Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis tiap Kecamatan Tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis**

No.	Kasus	Kecamatan					
		Bengkalis	Bantan	Bukit Batu	Mandau	Rupat	Rupat Utara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pemeriksaan	1					
2	Pencabulan						
3	Pencurian	3			1		
4	Persetubuhan	9	2	1	9		
5	Hak Asuh Anak	2					

<sup>1</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan, Dan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2003). H. 23

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal.25

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

6	Kenakalan Remaja				1		
7	Kekerasan terhadap anak	1					
8	Penganiayaan/Perkelahian				1		
9	Narkoba	1			1		
10	Laka Lantas				3		
11	Trafficking/eksploitasi						
12	Penelantaran	1			3		
13	Illegal logging						
14	Hak Sekolah						
15	Bayi yang dibuang						
16	Sodomi						
17	Pornografi						
18	Perjudian						
19	Percobaan Bunuh Diri						
20	Pembunuhan						
21	Penggelapan						
22	Melarikan Anak Dibawah Umur						
23	Malpraktek						
24	KDRT	4			3		
25	Pelecehan Seksual	6	5		12		
	<b>Jumlah</b>	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>34</b>		

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis<sup>4</sup>

Hal ini terlihat bahwa seorang perempuan dan anak itu harus dilindungi oleh negara, karena mereka merupakan Makhluk Hidup yang ada hak dan kewajibannya untuk hidup dan diberlakukan bahagia.

Penelitian pada Hakekatnya merupakan wahana untuk menemukan kebenaran atau nutuk lebih membenarkan kebenaran<sup>5</sup>. Dalam Penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data diskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan

<sup>4</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Bengkalis

<sup>5</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015). H. 49

## **A. Upaya Perlindungan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Tindak Pidana (Studi Kasus Polres Bengkalis)**

Lembaga pertama yang bertanggung jawab dalam perlindungan hukum preventif dan represif terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga kepolisian yang menjadi titik kontak pertama dengan masyarakat dan tugas utamanya adalah menerima laporan dan pengaduan dari para korban. atau publik untuk kejahatan. Peraturan kepolisian diatur oleh Undang-Undang No 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2002, Undang-Undang Nomor 3 Tentang Pertahanan Negara tahun 2002 dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana 8 Tahun 1981.

Ternyata KUHP sudah mengatur soal kekerasan. Hal itu tertuang dalam Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan hukum atau kekuatan fisik, seperti menendang, memukul dengan tangan atau segala jenis senjata<sup>6</sup>. Jika berbicara tentang kekerasan terhadap anak, istilah *child abuse* sering muncul. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak terbagi menjadi tiga kategori. yakni:

- a. Pemerkosaan. Memperkosa Ini terjadi ketika pelaku yang mengancam pertama kali menunjukkan kekuatannya kepada korban (anak);
- b. *Incest*. Perbuatan atau kegiatan seksual lainnya antara orang dan kerabat dekat dimana pernikahan antara mereka dilarang oleh hukum dan budaya;
- c. Eksploitasi. Eksploitasi seksual ini dapat berupa prostitusi dan pornografi.

Untuk melindungi korban, khususnya di bidang perlindungan preventif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga anak dan perempuan, informasi tentang hasil penelitian, yaitu :

- a. Untuk perlindungan preventif terhadap korban KDRT (anak), unit PPA atau kepolisian melakukan integrasi atau penyuluhan masyarakat;
- b. Menawarkan dan membagikan brosur dan spanduk tentang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam hal bidang yang banyakk terjadi, hal ini dilakukn dengan penulisan atau menggambarkan agar mudah dianalisa oleh setiap orang;

---

<sup>6</sup> Raden Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995). H. 98

- c. selain itu harus adanya kerjasama dengan Kejaksaan, P2TP2A sebagai penyampaian tangan atau peberian penjelasan mengenai terkait PKDRT, dan juga kerjasama antar Masyarakat agar masyarakat juga mengerti tentang hal ini..

Selanjutnya kejaksaan memiliki wewenang yang dipegang oleh kejaksaan di bidang ketertiban dan ketentraman umum yang turut menyelenggarakan kegiatan . kegiatan ini seperti diadanya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat seperti: <sup>7</sup>

- a. Adanya Pengamanan yang berkaitan dengan kebijakan penegakan hukum;
- b. Kejaksaan adanya kerjasama dengan lembaga penegak hukum lain dan organisasi bantuan hukum dalam melaksanakan tugasnya dan melakukan pelatihan;
- c. Mengikuti dan menghadiri pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat atau lingkungan tempat tinggal tentang Diklat KDRT; dan
- d. Menyelenggarakan pelatihan internal bagi korban atau pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di daerah bengkalis adanya data bahwa Lembaga Peradilan yakni Pengadilan melakukan perlindungan preventif bagi korban dengan cara:<sup>8</sup>

- a. Melindungi korban dari luar dan dalam korban. Hal ini dilakukan agar korban tidak merasa bahwa diri lagi dalam keadaan berbahaya dan terancam
- b. memberikan rehabilitas kepada korban agar korban tidak berbuat hal hal yang buruk.

Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak di Kabupaten Bengkalis menyampaikan Hal, bahwa dalam menangani kekerasan terhadap anak oleh orang tua dapat dilakukan dengan pendekatan preventif dan kuratif. Untuk pendekatan preventif dilakukan dengan:<sup>9</sup>

- a. Adanya penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh orang tua, hal ini dilakukam agar dapat menerapkan cara mendidik dan

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan anggota Kejaksaan Negeri Bengkalis, 27 maret 2023

<sup>8</sup> Wawancara Anggota Pengadilan Negeri Bengkalis 06 Juni 2023

<sup>9</sup> Wawancara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak di Kabupaten Bengkalis tahun 2022

memberlakukan anak-anaknya secara humanis bukan secara radikal dan mengikuti kehendaknya;

- b. Memberikan keterangan atau pembelajaran terkait pelaporan atau pengaduan tertentu kepada anggota keluarga untuk secepatnya melaporkan ke pihak lain yang diyakini sanggup memberikan pertolongan terhadap korban, jika sewaktu-waktu terjadi kekerasan terhadap Korban terjadi;
- c. Melakukan audiensi atau keja sama dengan DPR/DPRD/lembaga terkait agar penegakan hukum lebih kuat dan berjalan semestinya untuk mengawal atau memproses suatu aturan terkait dengan kekerasan terhadap anak dan perempuan;
- d. Menyelenggarakan pertemuan dengan tema pelatihan, misalnya pelatihan tentang pengetahuan Kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Diantara faktor penyebab kekerasan orang tua terhadap anak adalah faktor pendisiplinan terhadap anak, artinya kekerasan orang tua terhadap anak disebabkan oleh orang tua yang ingin mendisiplinkan anaknya. Kemudian faktor ekonomi, dimana kurangnya pendapatan orang tua biasanya mengalami tekanan dan stress psikis, sehingga orang tua tidak segan-segan menggunakan kekerasan terhadap anak jika anak melakukan tindak pidana atau menuntut sesuatu yang orang tua tidak bisa bayangkan bisa membayar. . Faktor selanjutnya terjadinya kekerasan terhadap anak adalah nafsu/hasrat seksual. Dua (dua) orang terdakwa mengakui bahwa perkosaan terhadap anak tirinya yang berusia 17 tahun disebabkan setelah menonton CD film. Perasaan marah yang disebabkan oleh perilaku anak juga berdampak pada kekerasan terhadap anak. Hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa orang tua korban melaporkan bahwa korban melakukan kekerasan dengan memukuli putrinya yang baru masuk SMA 3 karena sang anak tidak pernah mau menuruti perkataan orang tua dan meneruskan kebiasaan buruk tersebut.

## **B. Kendala- Perlindungan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Tindak Pidana (Studi Kasus Polres Bengkalis)**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan pihak penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bengkalis, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di 3

Kabupaten Bengkalis. Kemudian ada beberapa kendala yang terjadi yaitu :

1. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi.

Pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum ditangkap oleh penyidik. Penyidik sering mengalami kesulitan dalam mencari si pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, para penyidik mengalami kendala apabila para pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak melarikan diri ke suatu kota atau keluar negeri . Lokasi yang menurut para penyidik paling sulit untuk menemukan para pelaku yang melarikan diri adalah ketika para pelaku melarikan diri ke luar negeri yaitu neger jiran.

2. Pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut.

Dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang di tentukan. Berbeda seperti kasus KDRT yang dapat menyelesaikan berkas perkara sesuai target waktu yang diberikan. Misalnya: untuk berkas dari tindak pidana KDRT target yang diberikan adalah satu bulan akan tetapi berkas tersebut dapat terselesaikan atau terungkap sebelum dari waktu satu bulan. Lain halnya dengan tindak pidana kekerasan seksual diberikan waktu satu bulan akan tetapi tidak dapat terungkap sebelum dari satu bulan. Berkas tersebut baru dapat selesai atau terungkap setelah.

### **C. Telaah Hukum Islam dalam Perlindungan Preventif Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**

Skema ilahi menunjukkan hikmat ilahi di setiap aspek. Laki-laki dan perempuan mempunyai persamaan satu sama lain secara rohani dan sama-sama menerima karunia dan nikmat Tuhan<sup>10</sup>. Namun, peran mereka berbeda. Karena keanekaragaman ini, ada perbedaan yang sesuai antara tujuan dan kapasitas masing-masing<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Muhammad Ilham, "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional," *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020).

<sup>11</sup> Muhammad Zafrulla Khan, *Woman in Islam* (Islamabad: Islam International Publications Limited, 2022). H. 6

Banyak orang tidak menghargai keberadaan seorang wanita dan beberapa orang ragu akan kemampuan seorang wanita ketika agama Islam muncul. Sebagian orang mengakui keberadaannya, tetapi menganggap wanita sebagai pelayan pria dan tunduk pada kekuatan pria. Seperti yang kita ketahui dari sejarah, pada masa Nabi Muhammad SAW dilahirkan, atau pada masa Jahiliyah, setiap anak perempuan harus dibunuh karena bagi sebagian orang Arab memiliki anak perempuan sama saja merupakan aib bagi keluarga mereka.<sup>12</sup>

Dalam ayat pertama surah an-Nisaa, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*

Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran hamba manusia. Keduanya memiliki peluang dan potensi yang sama untuk menjadi hamba yang ideal. Dalam al-Qur'an, hamba yang ideal biasanya disebut sebagai *muttaqun*, dan untuk mencapai derajat ini, tidak ada perbedaan jenis kelamin, suku bangsa, atau etnis<sup>13</sup>. Hal ini dijelaskan dalam surah Hujurat ayat 13 oleh Allah SWT.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu*

<sup>12</sup> Sukamarriko Andrikasmi and Emilda Firdaus, "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Hukum Indonesia Dan Sistem Hukum Islam," *Jurnal Hukum Respublica* 20, no. 1 (2020): 87–101.

<sup>13</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999). H. 247-248



berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Dalam literatur Islam, ada yang mengatakan bahwa memukul isteri adalah bentuk kekerasan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa al-Qur'an menganjurkan untuk memukul isteri untuk mendidik isteri yang nusyuz. Pemikiran ini berasal dari ayat 34 Surat An-Nisaa:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Menurut para penafsir klasik, ayat di atas menunjukkan bahwa suami dapat melakukan kekerasan terhadap isterinya yang melakukan nusyuz. Nusyuz diartikan dalam kamus Al Misbah dan Al Munir sebagai pembangkangan atau durhaka terhadap suami. Dalam banyak karya fiqh, perempuan dapat dianggap nusyuz, yang mencakup banyak hal. Antara lain, ucapan isteri terhadap suami, menolak menjawab pertanyaan suami, menolak melakukan hubungan intim, dan meninggalkan rumah tanpa izin suami kecuali dalam situasi yang mendesak. Menurut ayat tersebut, jika isteri terbukti melakukan nusyuz, suami boleh memukulnya. Namun,

setelah tahap persuasi, nasihat, dan pisah tidur, pemukulan hanya dapat dilakukan.<sup>14</sup>

Terkait dengan ayat sebelumnya, Al-Jassas mengaitkan ayat ini dengan tanggung jawab istri terhadap suaminya. Para mufassir menceritakan tentang seorang laki-laki yang melukai istrinya<sup>15</sup>. Sebuah riwayat yang dikutip oleh al-Jassas menyatakan bahwa Abu Bakar menyatakan bahwa tidak ada qisas antara laki-laki dan perempuan kecuali qisas jiwa. Namun, riwayat lain menyatakan bahwa Rasulullah Saw. memerintahkan qisas setelah seorang laki-laki menampar istrinya.<sup>16</sup>

Al-Jassas juga menjelaskan bagaimana suami memperlakukan istrinya pertama kali ketika dia berbuat nusyuz, memberinya nasehat. Kemudian memberinya ingatan untuk takut kepada Allah dan azab-Nya. Langkah ketiga adalah memotong ranjang. Ada beberapa pendapat tentang pisah ranjang: memisahkan bahasa, mengucilkannya dengan kata-kata, meninggalkan jima atau tidak menggaulinya, dan pisah ranjang. Sebagai hasil dari kegagalan tiga langkah sebelumnya, langkah terakhir gagal. Tidak boleh memukul istri yang telah kembali mentaati suaminya setelah dipisahkan ranjangnya. Dalam sebuah kisah, disebutkan bahwa takutlah kepada Allah terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah, dan dihalalkan bagimu untuk menghormatinya dengan kalimah Allah. Selain itu, agar istri-istrimu tidak melakukan jima' dengan laki-laki yang tidak kamu sukai di ranjangmu, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan mereka berhak atas rezeki dan pakaian yang baik.<sup>17</sup>

Menurut hukum Islam, melakukan kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip agama. Hak-hak seorang anak dilindungi mulai dari lahir hingga mereka berusia 18 tahun atau sampai mereka menikah. Namun, sebagai metode pendidikan anak, "kekerasan" boleh diterima selama tidak mengganggu perkembangan fisik dan mental. Tujuan dari perlindungan terhadap anak adalah untuk memastikan bahwa anak dan hak-haknya dilindungi sehingga mereka dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, dilindungi dari

---

<sup>14</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2007). H.240-241

<sup>15</sup> Ahmad bin Ali al Al-Jassas, *Tafsir Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: al-A'lam, n.d.). H. 266

<sup>16</sup> *Ibid.*, H. 267

<sup>17</sup> Abdul Haq Syawqi, "Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 7, no. 1 (2015): 68–77.

kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Ini adalah beberapa hak anak yang diakui dalam Islam: 1). Hak Mendapat Nama Yang Baik, 2). Hak Menerima ASI (Dua Tahun), 3). Hak Makan dan Minum Yang Baik, 4). Hak Mendapat Pendidikan, 5). Hak Mendapat Pendidikan Sholat, 6). Hak Mendapat Pengajaran Al Qur'an, 7). Hak Mendapat Pendidikan Dan Pengajaran Baca Tulis, 8). Hak Mendapat Perawatan Dan Pendidikan Kesehatan, 9). Hak Mendapatkan Kasih Sayang.<sup>18</sup>

Hadits nabi tentang pendidikan, jika dipahami secara tekstual, menimbulkan persepsi bahwa pendidikan harus dilakukan dengan kekerasan. Islam mengajarkan pendidikan berdasarkan etika dan moral<sup>19</sup>. "Ajarilah anak shalat oleh kalian sejak usia 7 tahun dan pukullah dia karena meninggalkannya bila telah berusia 10 tahun", kata hadis dalam Tirmidzi, Abu Daud, dan Ad-Darimi.

Tidak disarankan untuk menggunakan kata "*wadhribuhâ*" (dan pukullah dia) untuk memukul anak secara kasar dan kesar sehingga menyebabkan luka padanya. Beberapa ahli tafsir menambahkan syarat "*wala jarakha laha wala kasaraha*", yang berarti tidak boleh meninggalkan bekas atau luka. Memberikan sesuatu yang "berkesan" kepada anak sehingga ia berubah dari tidak shalat menjadi shalat dan dari perilaku yang buruk menjadi baik adalah salah satu cara untuk memahami kata memukul.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu ada. Selain itu, hal ini menarik diskusi. Ada banyak media yang digunakan dari agama, budaya, dan masalah sosial politik. Akibatnya, sikap yang muncul menjadi lebih beragam, dan pendekatan dan teorinya juga berbeda. Keinginan untuk melindungi hak-hak perempuan memicu gerakan lembaga atau organisasi.

Memang, agama tidak mengajarkan kezaliman atau kekerasan, jadi agama harus mempertahankan keadilan. Namun, budaya adalah produk dari manusia, dan karena itu dapat diubah. Salah satu topik yang mewarnai diskusi pemikiran Islam adalah pemilihan gender, yang membuat orang percaya bahwa masalah ini menarik untuk dipelajari. Bukan hanya karena masalah gender memainkan peran penting dalam struktur masyarakat, tetapi juga karena ada komponen lain yang sangat

---

<sup>18</sup> Syukron Mahbub, "Kekerasan Terhadap Anak Perspektif HAM Dan Hukum Islam Serta Upaya Perlindungannya," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (2015).

<sup>19</sup> Abdul Aziz, "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 1 (2017): 177–96.

terkait dengan agama, politik, dan budaya. Ada peningkatan kesadaran dalam memahami perspektif Islam tentang perempuan, yang menyebabkan masalah gender dalam pemikiran Islam.<sup>20</sup>

Pada dasarnya, tujuan utama ajaran Allah bertentangan dengan kekerasan terhadap manusia, baik di rumah maupun di lingkungan publik. Itu juga berlaku untuk kekerasan dalam rumah tangga. Selama kerasulan Nabi Muhammad Saw, dia terus menangani masalah manusia. Salah satu masalah yang memerlukan perhatian khusus adalah KDRT. Perlakuan tidak manusiawi yang diterima perempuan Arab di ruang publik pada saat itu berkorelasi langsung dengan perlakuan yang sama di rumah tangga. Beberapa bentuk KDRT dihapus secara langsung, seperti larangan mengubur bayi perempuan dan larangan mewariskan dan mengawini ibu kandung, saudari kandung, atau bibi, tetapi sebagian lainnya dikompromikan karena kondisinya tidak dapat dihapus secara instan. Sayangnya sekali, kekerasan yang dikompromikan, yang seharusnya tetap ada, justru sering digunakan untuk mendukung tindakan KDRT.<sup>21</sup>

Dalam kenyataannya, budaya yang tidak stabil di Indonesia telah menyebabkan hukum dan sistem hukum yang ada, yang terdiri dari materiil hukum, aparat hukum, dan budaya hukum, kurang responsif dalam melindungi kepentingan perempuan. Perlindungan perempuan oleh pemerintah memiliki banyak aspek, jadi kerja sama dalam jejaring diperlukan untuk mencapainya.<sup>22</sup> Oleh karena itu, tidak hanya Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan yang dapat melakukan hal ini, tetapi juga lembaga lain, seperti lembaga sosial di komunitas mereka sendiri. Pada dasarnya, lembaga sosial berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia dengan beberapa tujuan, yaitu: 1) Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat tentang bagaimana mereka harus bertindak atau bersikap saat menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pokok; 2) Menjaga kesatuan masyarakat; dan 3) Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk membangun sistem pengendalian sosial, juga dikenal

---

<sup>20</sup> Anwar Hidayat, "Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan," *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 8, no. 1 (2021): 22–33.

<sup>21</sup> Nur Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 31–44.

<sup>22</sup> Nur Rochaety, "Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia," *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 7, no. 1 (2016): 1–24.

sebagai pengendalian sosial. Sistem mengawasi tingkah laku anggota masyarakat.<sup>23</sup>

Oleh karena itu, sangat tragis (salah kaprah) jika teks-teks normatif Islam dipahami secara tekstual semata-mata. Akibatnya, ayat-ayat al-Qur'an terlihat kasar, tidak manusiawi, dan tidak mempertimbangkan kondisi istri saat menjalankan hubungan yang bernilai ibadah tersebut. Jika hal ini terjadi, maka itu bertentangan dengan prinsip al-Qur'an berupa mu'asyarah bi al-ma'ruf. Setiap anggota rumah tangga menginginkan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai. Setiap orang di Republik Indonesia harus berdasarkan hukum dan agama karena negara ini didirikan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, setiap orang di rumah harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum. Untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, hal ini harus terus ditingkatkan.

## **Kesimpulan**

Upaya perlindungan kekerasan hukum terhadap perempuan dan anak dalam tindak pidana (studi kasus Polres Bengkulu); untuk perlindungan preventif terhadap korban KDRT (anak), unit PPA atau kepolisian melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat; menyediakan/membagikan selebaran dan spanduk untuk melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak; Selain itu, bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Bengkulu, kepolisian dan dinas pemberdayaan perempuan dan anak yang berada di Bengkulu sebagai narasumber dalam seminar atau kegiatan sosialisasi terkait PKDRT. Kendala Perlindungan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Tindak Pidana (Studi Kasus Polres Bengkulu) pada saat pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak mengetahui bahwa korban telah melaporkannya ke polisi. Pelaku melaporkan biasanya melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum ditangkap penyidik. Kendala lain adalah penyidik memiliki keterbatasan waktu untuk memproses dokumen pidana. Aplikasi agama harus dilakukan dalam kondisi saat ini. Penafsiran ide atau teks harus disesuaikan dengan keadaan saat ini. Dalam situasi seperti ini, para tokoh agama sangat penting dalam memberikan ajaran kepada masyarakat. Mereka juga harus mampu melakukan pendekatan budaya agar peran mereka dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

## **Daftar Pustaka**

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi : Suatu Pengantar*, Cet. 5 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007). H. 199

- Al-Jassas, Ahmad bin Ali al. *Tafsir Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: al-A'lam, n.d.
- Andrikasmi, Sukamarriko, and Emilda Firdaus. "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Hukum Indonesia Dan Sistem Hukum Islam." *Jurnal Hukum Respublica* 20, no. 1 (2020): 87–101.
- Aziz, Abdul. "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 1 (2017): 177–96.
- Hidayat, Anwar. "Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan." *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 8, no. 1 (2021): 22–33.
- Ilham, Muhammad. "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatahan Hukum Nasional." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020).
- Khan, Muhammad Zafrulla. *Woman in Islam*. Islamabad: Islam International Publications Limited, 2022.
- Mahbub, Syukron. "Kekerasan Terhadap Anak Perspektif HAM Dan Hukum Islam Serta Upaya Perlindungannya." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (2015).
- Martha, Aroma Elmina. *Perempuan, Kekerasan, Dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Rochaety, Nur. "Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia." *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 7, no. 1 (2016): 1–24.
- Rofiah, Nur. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 31–44.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Cet. 5. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Soesilo, Raden. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentor-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.

Syawqi, Abdul Haq. "Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 7, no. 1 (2015): 68–77.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999.